



ANALISIS HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Nor Syamsuddin Ali

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: alisupermage@gmail.com¹

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 18-06-2026

Abstract

*This study analyzes the conformity of Tanah Bumbu Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 on Environmental Management with Law Number 32 of 2009 and the 1945 Constitution. Using a normative juridical approach and qualitative methods, the research examines the consistency of regional regulations with higher legal norms based on Hans Kelsen's norm hierarchy theory, rule of law theory, and environmental protection theory. The findings indicate that the regulation is materially consistent with Law Number 32 of 2009 through the application of principles such as state responsibility, sustainability, justice, and precaution. It also regulates environmental management instruments, including AMDAL and UKL-UPL, administrative sanctions, and public participation mechanisms in line with national legislation. In addition, the regulation reflects constitutional guarantees under Article 28H paragraph (1) concerning the right to a good and healthy environment and Article 33 paragraph (3) regarding state control of natural resources. From the perspective of Kelsen's hierarchy of norms, the regulation derives its legal validity from higher norms and does not conflict with the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. However, implementation remains constrained by limited institutional capacity, weak inter-agency coordination, and inadequate supervision. Strengthening enforcement and oversight is therefore necessary to ensure effective environmental protection.*

Keywords: Legal Analysis, Regional Environmental Regulation, Law No. 32 of 2009, Norm Hierarchy, Environmental Protection.

Abstrak

Studi ini menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar 1945. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, penelitian ini meneliti konsistensi peraturan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, teori supremasi hukum, dan teori perlindungan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa peraturan tersebut secara materiil konsisten dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui penerapan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab negara, keberlanjutan, keadilan, dan kehati-hatian. Ini juga mengatur instrumen pengelolaan lingkungan, termasuk AMDAL dan UKL-UPL, sanksi administratif, dan mekanisme partisipasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, peraturan tersebut mencerminkan jaminan konstitusi di bawah Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta Pasal 33 ayat (3) mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Dari perspektif hierarki norma Kelsen, peraturan tersebut memperoleh keabsahan hukumnya dari norma-norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Namun, pelaksanaan tetap terhambat oleh kapasitas kelembagaan yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan

pengawasan yang tidak memadai. Memperkuat penegakan hukum dan pengawasan oleh karena itu diperlukan untuk memastikan perlindungan lingkungan yang efektif.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Regulasi Lingkungan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Hierarki Norma, Perlindungan Lingkungan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

1.1 Fenomena Lingkungan dan Penyebabnya.

Lingkungan merupakan sistem spasial yang mencakup elemen fisik, energi, kondisi, dan biologis, termasuk manusia dan semua aktivitas mereka. Setiap elemen di dalamnya mempertahankan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan organisme hidup lainnya. Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan mencakup semua elemen material, energi, dan kondisi yang meliputi manusia dan tindakan mereka, yang ada dalam ruang kehidupan dan berfungsi untuk menentukan keberlanjutan eksistensi. Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan hidup sebagai area di mana organisme hidup berinteraksi dengan elemen biotik dan abiotik yang terkandung di dalamnya. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan aktivitas pembangunan dan pertumbuhan populasi yang cepat telah memberikan tekanan signifikan pada daya dukung lingkungan. Fenomena seperti pencemaran air, penurunan kualitas udara, dan degradasi lahan telah menjadi masalah utama yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Hukum harus berfungsi sebagai instrumen pengendali, pengarah, dan pelindung untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan.¹

1.2 Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian.

Di tingkat nasional, perlindungan lingkungan dan langkah-langkah regulasi telah ditetapkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menegaskan bahwa semua warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik

¹ Muhammad Syaiful Anwar and Rafiqah Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 112–29.

Indonesia. Negara memikul tanggung jawab hukum untuk menjamin hak ini melalui penerapan kebijakan dan peraturan yang efisien baik di tingkat nasional maupun daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merumuskan peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah mereka. Namun, studi yang ada belum secara komprehensif meneliti konsistensi vertikal antara peraturan lingkungan daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan norma hukum nasional yang lebih tinggi, terutama dari perspektif teori hierarki norma Kelsen. Kebutuhan untuk menganalisis Peraturan Daerah ini terletak pada memastikan kesesuaian antara norma hukum daerah dan nasional, sebagaimana diharuskan berdasarkan prinsip hierarki hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²

1.3 Tujuan Penelitian.

Studi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi konsistensi vertikal antara peraturan daerah dan norma hukum yang lebih tinggi menggunakan teori Stufenbau Hans Kelsen; (2) menganalisis sejauh mana peraturan tersebut menggabungkan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan termasuk tanggung jawab negara, keberlanjutan, keadilan, dan prinsip kehati-hatian; dan (3) mengidentifikasi tantangan praktis dalam pelaksanaan peraturan tersebut di tingkat daerah. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian hukum tentang tata kelola lingkungan regional dan memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat mekanisme implementasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.4 Hipotesis dan Argumentasi.

Penelitian ini didasarkan pada dua landasan teoretis utama: teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan teori hierarki norma Hans Kelsen (*Stufenbau des Recht*). Teori negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada

² Dani Amran Hakim, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).

hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.³ Dalam konteks pengelolaan lingkungan, teori ini menyiratkan bahwa perlindungan lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Hipotesis utama dari penelitian ini adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu secara materiil konsisten dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan memperoleh legitimasi hukum dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grundnorm sistem hukum Indonesia. Hipotesis sekunder berpendapat bahwa meskipun peraturan tersebut secara formal dan materiil sah, pelaksanaannya yang efektif terhambat oleh keterbatasan institusional di tingkat daerah.

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Teori Rule of Law (Rechtsstaat)

Konsep negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) adalah prinsip dasar dalam sistem konstitusi modern, yang menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan. Ini ditekankan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa semua kebijakan publik, termasuk pembentukan Peraturan Daerah, harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta perlindungan hak asasi manusia, bukan semata-mata berdasarkan kehendak kekuasaan (machtsstaat). Dalam pemikiran hukum modern, dua aliran pemikiran utama diakui: rechtsstaat (Eropa Kontinental) dan rule of law (Anglo-Saxon). Friedrich Julius Stahl menguraikan empat elemen utama dari rechtsstaat: perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, administrasi berdasarkan hukum, dan keadilan administratif negara. AV Dicey menekankan tiga prinsip utama dari supremasi hukum: supremasi hukum, kesetaraan individu di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dianalisis bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusamedia, 2019).

⁴ Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.

merupakan manifestasi konkret dari penerapan prinsip rule of law, karena berfungsi sebagai instrumen hukum daerah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam administrasi pemerintahan. Setiap produk hukum daerah harus mematuhi hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Prinsip legalitas mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas (*geen dwang zonder wet*). Dalam lingkup Peraturan Daerah Tanah Bumbu, prinsip ini berarti bahwa pembentukan dan pelaksanaan peraturan daerah harus sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2 Teori oleh Hans Kelsen Hierarchy Norma.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, keabsahan suatu perundang-undangan nasional tidak dapat dinilai hanya dari aspek formal pembentukannya, tetapi juga harus diukur dari aspek material—yaitu kesesuaian substansinya dengan norma hukum yang menempati posisi lebih tinggi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Untuk menilai aspek material secara komprehensif, teori hierarki norma Hans Kelsen adalah salah satu dasar teoretis yang paling relevan dan berpengaruh dalam ilmu hukum modern. Kelsen memperkenalkan konsep dasar yang dikenal sebagai 'Stufenbau des Recht' atau susunan bertingkat norma hukum, yang secara sistematis menjelaskan bahwa sistem hukum adalah struktur berlapis dan bertingkat di mana setiap norma dengan posisi lebih rendah memperoleh keabsahan dan legitimasi dari norma di tingkat yang lebih tinggi, sementara di puncak hierarki berdiri Grundnorm, yang merupakan sumber legitimasi tertinggi untuk seluruh sistem hukum.⁵ Dalam sistem hukum nasional Indonesia, struktur hierarki norma hukum sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen tercermin dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁵ Tahsya Nabillah et al., "Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law Dalam Perspektif Teori Hukum Murni," *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 210–20.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, hierarki perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Setiap produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019, harus sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hans Kelsen berpendapat bahwa keabsahan suatu norma hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma-norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori*—yang berarti hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah ketika terjadi konflik—merupakan ujian kritis untuk status hukum dari setiap peraturan daerah.⁶

2.3 Teori Perlindungan Lingkungan

Teori perlindungan lingkungan menempatkan lingkungan sebagai elemen fundamental dalam kehidupan manusia, memiliki nilai intrinsik dan memerlukan perlindungan hukum. Lingkungan bukan sekadar ruang di mana kehidupan terjadi, tetapi sebuah sistem ekologi yang saling terhubung oleh elemen biotik dan abiotik. Perlindungan lingkungan bukan hanya kewajiban moral tetapi juga tanggung jawab hukum negara dan masyarakat untuk memastikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurut Munadjat Danusaputro, perlindungan lingkungan harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi secara seimbang. Menurut Otto Soemarwoto, perlindungan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷

Teori perlindungan lingkungan berakar pada beberapa prinsip utama: (a) prinsip kehati-hatian; (b) prinsip pencegahan; (c) prinsip pencemar membayar; dan (d) prinsip

⁶ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08–19.

⁷ Fatia Kultsum, "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (2023): 1–17.

partisipasi publik. Keempat prinsip ini membentuk dasar normatif dalam pembentukan hukum lingkungan modern, termasuk dalam kebijakan regional. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah bagian integral dari teori perlindungan lingkungan, yang mengharuskan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.⁸ Analisis komparatif dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa meskipun kedua peraturan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masing-masing daerah menyesuaikan kerangka regulasi dengan tantangan ekologi spesifik mereka—Banjarmasin berfokus pada pengendalian pencemaran sungai, sementara Tanah Bumbu menekankan pemantauan aktivitas industri dan pertambangan.

METODE

3.1 Lokasi Penelitian dan Objek Analisis.

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai lokasi penelitian utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi objek utama analisis. Kabupaten Tanah Bumbu dipilih karena mewakili daerah dengan kegiatan industri dan pertambangan yang signifikan yang menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan, sehingga menjadikannya kasus yang relevan dan representatif untuk mempelajari penerapan hukum lingkungan daerah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah konten normatif dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu, yang diperiksa dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Analisis ini berfokus pada konsistensi vertikal antara peraturan daerah dan norma hukum yang lebih tinggi dalam sistem hierarki hukum Indonesia.

3.2 Jenis Penelitian dan Data.

⁸ A. H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," *Prosiding Seminar STIAMI* 3, no. 1 (2016): 46–56.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, yang berfokus pada analisis ketentuan hukum, peraturan, dan literatur terkait.⁹ Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang memeriksa hukum sebagai sistem norma tertulis dan menilai konsistensinya dalam hierarki hukum yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer adalah dokumen hukum utama yang menjadi objek analisis langsung, sementara sumber sekunder dan tersier berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, dan menyediakan kerangka interpretatif untuk memahami sumber primer. Pendekatan ini sesuai untuk mengevaluasi validitas formal dan material dari peraturan daerah dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

3.3 Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- (1) bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan sejawat (peer-reviewed), artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum lingkungan, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara di Indonesia; serta
- (3) bahan hukum tersier, yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas terminologi hukum yang bersifat teknis. Keseluruhan sumber tersebut menjadi dasar dokumenter dalam pelaksanaan analisis normatif pada penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.

⁹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan, identifikasi, dan penelaahan secara sistematis terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan.¹⁰ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum utama, yaitu:

- (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah seluruh norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian;
- (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan teori dan pandangan para ahli hukum lingkungan sebagai alat analisis; dan
- (3) pendekatan kasus (*case approach*), dengan menjadikan praktik pengelolaan lingkungan di daerah lain sebagai bahan analisis perbandingan. Ketiga pendekatan tersebut diterapkan secara terpadu guna menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai keabsahan hukum dan efektivitas penerapan peraturan daerah yang menjadi objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui tahapan penguraian serta pengaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini mencakup identifikasi norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, pemetaan kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, evaluasi konsistensi vertikal berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, serta penilaian terhadap efektivitas implementasi berdasarkan bukti empiris yang tersedia. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif yang menjadi karakteristik penelitian hukum normatif, yaitu dari norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menuju norma peraturan daerah. Proses analisis yang komprehensif ini menghasilkan temuan mengenai tingkat kesesuaian antara peraturan daerah dengan kerangka hukum lingkungan nasional di Indonesia.

HASIL DAN TEMUAN PENELITIAN

4.1 Keabsahan Hukum Formal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019.

¹⁰ Mike Nurmalia Sari et al., *Melakukan Penelitian Kepustakaan* (Pradina Pustaka, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki kedudukan hukum formal yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ditinjau dari teori Stufenbau Hans Kelsen, peraturan daerah tersebut memperoleh validitas formalnya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing. Peraturan daerah ini dibentuk melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mencakup pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah. Keabsahan formal meliputi aspek prosedural pembentukan peraturan dan kewenangan lembaga pembentuknya, yang dalam hal ini telah terpenuhi.

Peraturan daerah tersebut secara tegas membatasi ruang lingkup pengaturannya pada pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga tidak melampaui batas kewenangan daerah baik secara geografis maupun substansi. Pembatasan wilayah tersebut merupakan unsur penting dalam keabsahan formal karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan dan tidak memasuki urusan yang menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan daerah ini juga mencerminkan pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kerangka hukum formal, kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan, dan kewenangan institusional yang tepat secara bersama-sama menegaskan keabsahan formal peraturan daerah tersebut.

4.2 Konsistensi Materiil dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Analisis terhadap substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 menunjukkan adanya tingkat konsistensi materiil yang tinggi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yaitu: (1) prinsip tanggung jawab negara, yang

tercermin dalam Pasal 3 peraturan daerah melalui kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan¹¹; (2) prinsip keberlanjutan, yang diwujudkan melalui pengaturan pemanfaatan ruang dan lahan berdasarkan daya dukung lingkungan;¹² (3) prinsip keadilan, yang tercermin dalam pembagian hak dan kewajiban lingkungan hidup secara proporsional;¹³ serta (4) prinsip kehati-hatian, yang diimplementasikan melalui kewajiban penyusunan AMDAL dan UKL-UPL bagi kegiatan usaha.¹⁴

Hubungan antara ketentuan dalam peraturan daerah dengan pasal-pasal yang bersesuaian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dipetakan sebagai berikut: ketentuan mengenai pencegahan pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan sejalan dengan Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, mekanisme penegakan hukum administratif termasuk sanksi administratif sesuai dengan Pasal 76 sampai dengan Pasal 83, serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selaras dengan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 mengenai partisipasi masyarakat. Adopsi sistematis prinsip-prinsip hukum nasional tersebut menunjukkan bahwa peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen implementasi konkret dari kerangka hukum lingkungan nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya dalam pengawasan kegiatan industri dan pertambangan.

4.3 Kesesuaian Konstitusional dan Hierarki Norma

Dari perspektif kesesuaian konstitusional, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 menunjukkan keselarasan dengan norma-norma dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis terhadap Pasal 28H ayat (1) menunjukkan bahwa jaminan konstitusional atas hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dioperasionalkan pada tingkat daerah melalui

¹¹ Muhammad Syaiful Anwar and Rafiqah Sari, "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 112–29, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336>.

¹² Kent Adytia Kusnanto, "Peran Hukum Tata Ruang Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 58–63, <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>.

¹³ Alwi Alu, "Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Keadilan Lingkungan Dan al-'Adl" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

¹⁴ Fahrul Indrajaya et al., *AMDAL PERTAMBANGAN: KONSEP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN* (PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL, n.d.).

ketentuan mengenai perlindungan kualitas air, udara, dan tanah, mekanisme pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, serta pengaturan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup. Pengakuan terhadap hak-hak konstitusional tersebut mencerminkan adanya keterkaitan vertikal antara Grundnorm dengan norma daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam teori Hans Kelsen.

Analisis terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa peraturan daerah telah mengakomodasi ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang selaras dengan amanat konstitusi. Kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) mencerminkan upaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Ketentuan mengenai kawasan lindung, zona penyangga, dan wilayah konservasi juga menunjukkan penerapan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang harus dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Kesesuaian konstitusional tersebut menegaskan bahwa peraturan daerah berhasil menjembatani amanat konstitusi dengan realitas implementasi di tingkat lokal sehingga memperkuat kedudukannya sebagai norma yang sah dalam hierarki hukum menurut Hans Kelsen.¹⁵

PEMBAHASAN

5.1 Implikasi Temuan Keabsahan Formal.

Temuan mengenai keabsahan hukum formal Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 memiliki implikasi penting terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan daerah yang sah secara formal memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat, terkait kerangka hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut. Kepastian hukum ini merupakan prasyarat mendasar bagi pelaksanaan tata kelola lingkungan hidup yang efektif karena menetapkan hak,

¹⁵ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195–212.

kewajiban, dan mekanisme penegakan hukum secara jelas. Dalam pengujian hipotesis pertama, data menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang, melalui prosedur legislasi yang sesuai, serta berada dalam batas kewenangan materi muatan dan wilayah yang tepat. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa peraturan daerah tersebut memiliki keabsahan hukum formal.

Meskipun demikian, keabsahan formal semata tidak cukup untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan lingkungan hidup. Efektivitas tata kelola lingkungan hidup daerah sangat bergantung pada bagaimana norma hukum yang sah secara formal dapat diterapkan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki validitas formal, masih terdapat berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan lingkungan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Temuan ini sejalan dengan teori Hans Kelsen yang mengakui bahwa keabsahan hukum formal dapat ditentukan melalui analisis hierarki norma, sedangkan efektivitas sosiologis suatu norma hukum merupakan persoalan empiris yang berbeda. Kesenjangan antara validitas formal dan efektivitas praktis menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola lingkungan hidup daerah di Indonesia.

5.2 Signifikansi Konsistensi Materiil

Temuan mengenai konsistensi materiil antara Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengonfirmasi hipotesis kedua bahwa peraturan daerah tersebut selaras secara substansial dengan kerangka hukum lingkungan hidup nasional. Konsistensi materiil ini memiliki arti penting karena menjamin bahwa standar dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang diterapkan di Kabupaten Tanah Bumbu tetap sejalan dengan standar nasional, sehingga mencegah terbentuknya wilayah regulasi yang menerapkan standar lingkungan lebih rendah dan berpotensi menarik investasi yang merugikan lingkungan. Selain itu, konsistensi tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip hukum lingkungan nasional ke dalam norma daerah yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk keberadaan sektor pertambangan dan industri.

Adopsi prinsip-prinsip dasar berupa tanggung jawab negara, keberlanjutan, keadilan, dan kehati-hatian menunjukkan keberhasilan transformasi normatif hukum

lingkungan nasional ke tingkat daerah.¹⁶ Kesesuaian antara ketentuan peraturan daerah dengan Pasal 13 sampai Pasal 15, Pasal 65 sampai Pasal 71, serta Pasal 76 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya upaya yang sistematis untuk menyelaraskan norma daerah dengan norma nasional. Berdasarkan kriteria validitas materiil menurut Hans Kelsen, peraturan daerah ini menunjukkan kesesuaian substansi dengan norma yang lebih tinggi sehingga memenuhi syarat validitas formal maupun validitas materiil. Temuan perbandingan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 juga menunjukkan bahwa peraturan lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kondisi daerah tetap dapat mempertahankan keselarasan dengan hukum nasional sambil menjawab tantangan lingkungan setempat.

5.3 Tantangan Implementasi dan Batas Kepatuhan Normatif

Meskipun analisis normatif menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 memiliki validitas hukum yang baik, hasil penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan yang cukup besar antara kepatuhan normatif dan efektivitas pelaksanaannya. Kesenjangan ini merupakan temuan penting ketiga dalam penelitian sekaligus menguji hipotesis mengenai tantangan implementasi. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan utama, yaitu keterbatasan kapasitas kelembagaan akibat kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang lingkungan hidup, koordinasi antarinstansi yang belum optimal antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta instansi terkait lainnya, dan lemahnya mekanisme pengawasan lapangan yang membatasi efektivitas penegakan ketentuan peraturan daerah.

Berbagai tantangan tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana perkembangan kerangka hukum formal sering kali tidak diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk melaksanakannya. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), meskipun telah diakomodasi melalui sanksi administratif, masih menghadapi kendala dalam

¹⁶ Dr Sekhroni M.H S. H. ., S. Ag, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

penerapannya akibat keterbatasan kapasitas pengawasan.¹⁷ Demikian pula, mekanisme partisipasi masyarakat yang telah diatur secara normatif tetap memerlukan fasilitasi aktif dan dukungan kelembagaan agar dapat berjalan secara efektif. Temuan bahwa kepatuhan normatif tidak secara otomatis menghasilkan perlindungan lingkungan hidup yang efektif menunjukkan pentingnya membedakan dimensi statis validitas hukum, yaitu kesesuaian norma dengan norma yang lebih tinggi, dan dimensi dinamis efektivitas hukum, yaitu kemampuan norma mencapai tujuan yang diharapkan. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola lingkungan hidup daerah.¹⁸

SIMPULAN

6.1 Temuan Utama

Berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki kesesuaian hukum dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan utama penelitian ini yang diperoleh melalui penerapan sistematis teori hierarki norma Hans Kelsen menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut memenuhi validitas formal dan validitas materiil. Validitas formal ditunjukkan melalui prosedur pembentukan peraturan yang sesuai dan kewenangan lembaga pembentuknya, sedangkan validitas materiil tercermin dari kesesuaian substansi dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta jaminan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, peraturan daerah ini memiliki legitimasi hukum karena validitasnya bersumber dari norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

¹⁷ Elly Kristiani Purwendah and Eti Mul Erowati, "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 340–55.

¹⁸ S. H. Selfianus Laritmas, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERKEMBANGANNYA: Analisis Komprehensif Tentang Teori, Regulasi, Dan Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia* (PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026).

6.2 Kecukupan Kerangka Teori dan Metode

Kerangka teori yang menggabungkan teori hierarki norma Hans Kelsen, teori negara hukum, dan teori perlindungan lingkungan hidup terbukti memadai untuk menjawab permasalahan penelitian. Teori Stufenbau Hans Kelsen menyediakan instrumen analisis yang sistematis untuk memetakan hubungan hierarkis antara norma konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, dan peraturan daerah sehingga memungkinkan evaluasi terhadap validitas formal maupun materiil.¹⁹ Teori negara hukum memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hierarki hukum dalam sistem pemerintahan demokratis. Sementara itu, teori perlindungan lingkungan hidup memberikan prinsip-prinsip substantif untuk menilai sejauh mana peraturan daerah mampu mendukung tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus memungkinkan pelaksanaan analisis yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kepatuhan formal tetapi juga mencakup kesesuaian substansi dan dimensi implementasi. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis dokumen sehingga belum mampu menggambarkan secara menyeluruh dinamika implementasi di lapangan.

6.3 Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada penggunaan bahan hukum sekunder yang tidak memungkinkan dilakukannya penilaian empiris terhadap hasil implementasi secara langsung di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran yang mengombinasikan analisis hukum normatif dengan penelitian empiris melalui wawancara terhadap pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu. Pendekatan tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai validitas normatif maupun efektivitas implementasi peraturan daerah. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji mekanisme yang dapat menjembatani kesenjangan antara validitas hukum formal dan efektivitas pelaksanaan di lapangan, termasuk penelitian mengenai penguatan kapasitas lembaga

¹⁹ REISA MALIDA, "RESTRUKTURISASI PERATURAN DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HIERARKHI STUFENBAU THEORY DI INDONESIA" (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2022).

lingkungan hidup daerah, mekanisme koordinasi antarinstansi, dan strategi pemberdayaan masyarakat. Dari perspektif praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu melalui pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan teknis, peningkatan koordinasi antarinstansi khususnya di bidang lingkungan hidup, investasi, dan perencanaan pembangunan, penguatan sistem pengawasan lapangan, serta peningkatan komitmen politik pemerintah daerah dalam menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prioritas yang seimbang dengan tujuan pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Republic of Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republic of Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republic of Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republic of Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kabupaten Tanah Bumbu. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Alu, Alwi. "Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Keadilan Lingkungan Dan al-'Adl." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Anwar, Muhammad Syaiful, and Rafiqqa Sari. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 112–29.
- Anwar, Muhammad Syaiful, and Rafiqqa Sari. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2021): 112–29. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2336>.
- Hakim, Dani Amran. "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).

- Nor Syamsuddin Ali, *Analisis Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Dasar 1945*
- Indrajaya, Fahrul, Neny Sukmawatie, Yunida Iashania, and Asri Fridtriyanda. *AMDAL PERTAMBANGAN: KONSEP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN*. PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL, n.d.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia, 2019.
- Kultsum, Fatia. "Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (2023): 1–17.
- Kusnanto, Kent Adytia. "Peran Hukum Tata Ruang Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 58–63. <https://doi.org/10.61292/eljbn.104>.
- MALIDA, REISA. "RESTRUKTURISASI PERATURAN DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HIERARKHI STUFENBAU THEORY DI INDONESIA." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2022.
- M.H, Dr Sekhroni, S. H. ., S. Ag. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Nabillah, Tahsya, Rio Wibowo Agung Prasetyo, YA Triana Ohoiwutun, and Dominikus Rato. "Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law Dalam Perspektif Teori Hukum Murni." *Jurnal Hukum Legalita* 7, no. 2 (2025): 210–20.
- Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08–19.
- Purwendah, Elly Kristiani, and Eti Mul Erowati. "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 340–55.
- Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 195–212.
- Rahadian, A. H. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan." *Prosiding Seminar STIAMI* 3, no. 1 (2016): 46–56.
- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Sari, Mike Nurmalia, Nelvia Susmita, and Al Ikhlas. *Melakukan Penelitian Kepustakaan*.

Pradina Pustaka, 2025.

Selfianus Laritmas, S. H. *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERKEMBANGANNYA: Analisis Komprehensif Tentang Teori, Regulasi, Dan Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.